



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON**

JALAN SULTAN HASANUDDIN (PANDAN KASTURI) AMBON 97128

TELEPON (0911) 355222, 354728, FAKSIMILE (0911) 345291

LAMAN www.kkp.go.id/ppnambon

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON**

Nomor : 2786/PPN.A/OT.330/X/2021

Tentang :

**PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA AMBON NOMOR : 033/PPN.A/OT.300/I/2021 TENTANG WAKIL
MANAJEMEN MUTU (WMM) PELAYANAN PUBLIK
SISTEM MANAJEMEN MUTU INTEGRASI
PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2021**

Menimbang : Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Integrasi, maka di pandang perlu menunjuk Wakil Manajemen Mutu (WMM) dan Wakil Manajemen Lingkungan (WML) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Menimbang : 1. UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. PERPRES RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. PERMEN KP RI Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
5. PERMEN KP RI Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. PERMEN KP RI Nomor 20/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan Perikanan.
7. Rencana Operasional Kegiatan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Ambon Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN T.A.2021
Nomor : SP DIPA-032.03.2.622461/2021 tanggal 23
November 2021
2. Petunjuk Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA AMBON TENTANG WAKIL MANAJEMEN MUTU
(WMM) dan WAKIL MANAJEMEN LINGKUNGAN (WML)
PELAYANAN PUBLIK SISTEM MANAJEMEN MUTU
INTEGRITAS PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan Saudara :

1. **Tini Ismawati Makka, SE, NIP 19790518 200604 2 001**
sebagai Wakil Manajemen Mutu (WMM) pada Pelabuhan
Perikanan Nusantara Ambon.
2. **Nurul Chanifah, S.Pi, M.si NIP 19790920 200112 2 001**
sebagai Wakil Manajemen Lingkungan (WML) pada
Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

KEDUA : Tugas - tugas, wewenang dan tanggung jawab Wakil
Manajemen Mutu (WMM) dan Wakil Manajemen Lingkungan
(WML), sebagai berikut :

- 1). Memimpin unit/bagian jaminan mutu yang bertindak
sebagai fungsi pengendali mutu internal
- 2). Memantau setiap kegiatan pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan guna memastikan bahwa
fasilitas, kegiatan, rekaman, prosedur, laporan, berada
dalam kesesuaian persyaratan yang telah ditetapkan.
- 3). Memelihara dan menyampaikan kepada manajemen
puncak rekaman tertulis, daftar temuan yang komprehensif,
daftar temuan masalah, tindakan yang direkomendasikan
dan dilakukan serta jadwal audit internal kepada
manajemen puncak.

- 4). Memelihara dan mengadakan serta memutakhirkan panduan mutu.
- 5). Mengatur dan menjalankan pelaksanaan secara keseluruhan audit mutu internal dan memastikan bahwa setiap masalah yang diidentifikasi dalam audit internal telah diperbaiki dalam waktu yang disetujui.
- 6). Menyiapkan semua bahan diskusi dan masukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam rapat kaji ulang manajemen
- 7). Sebagai penghubung antara PPN Ambon dengan pihak luar guna membuat pengaturan yang perlu untuk kunjungan assessmen
- 8). Mengadakan, menyimpan, memelihara, mengendalikan dan memutakhirkan semua dokumen mulai dari dokumen panduan mutu, prosedur, instruksi kerja dan rekaman.
- 9). Mengkoordinir pelaksanaan kaji ulang manajemen
- 10). Mengkoordinir pelaksanaan verifikasi terhadap pelaksana tugas oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan pihak ketiga yang berkompeten dan ditunjuk untuk melaksanakan tugas tugas tertentu.
- 11). Mengupayakan dan memastikan agar personnel yang terlibat dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan telah memahami dan menerapkan standard ISO/IEC, peraturan Menteri, CD yang digunakan; klausul dalam panduan mutu, dokumen lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas masing masing personel.
- 12).Memastikan Sasaran Mutu di setiap unit kerja dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta mengacu kepada Sasaran Mutu Organisasi.
- 13).Merencanakan dan mengkoordinir kegiatan audit internal dan eksternal.
- 14).Menganalisa hasil audit baik internal maupun eksternal dan memastikan setiap bidang menindaklanjuti temuan audit.
- 15).Dalam menjalankan tugasnya Wakil Manajemen Mutu (WMM) dibantu oleh Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Publik.

- 16). Mendistribusi dokumen terkendali kepada pemilik proses yang telah ditentukan
- 17). Membantu pemilik proses yang akan mengusulkan dokumen baru dengan memberikan format dokumen yang telah ditentukan.
- 18). Menjamin terawatnya dokumen secara baik dan sistematis
- 19). Mempertimbangkan dan menetapkan jumlah dokumen yang beredar
- 20). Berhubungan dengan pihak eksternal (Badan Sertifikasi).

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan
: kepada DIPA PPN Ambon Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
: keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
: berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

Kepala Pelabuhan,



The image shows a circular official stamp from the Directorate General of Fisheries Management (DJPT KKP) of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN). The stamp includes the text "PELABUHAN PERIKANAN DJPT KKP" and "AMBON". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "JAFAR SAHUBAUWA" is printed in bold capital letters.

JAFAR SAHUBAUWA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan DJPT KKP



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON**

JALAN SULTAN HASANUDDIN (PANDAN KASTURI) AMBON 97128
TELEPON (0911) 355222, 354728, FAKSIMILE (0911) 345291
LAMAM www.kkp.go.id/ppnambon

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON**

Nomor : 2787/PPN.A/OT.330/X/2021

Tentang :

**PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA AMBON NOMOR : 031/PPN.A/OT.300/I/2021 TENTANG
PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING BIDANG PELAYANAN PUBLIK
DALAM PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN MUTU INTEGRASI
PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang** : Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik dan pemenuhan kriteria standart internasional sistem manajemen mutu Integrasi, maka di pandang perlu menunjuk Penanggung Jawab Bidang pelayanan Publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.
- Menimbang** : 1. UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. PERPRES RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. PERMEN KP RI Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
5. PERMEN KP RI Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. PERMEN KP RI Nomor 20/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan Perikanan.
7. Rencana Operasional Kegiatan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Ambon Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN T.A.2021
Nomor : SP DIPA-032.03.2.622461/2021 tanggal 23
November 2021
2. Petunjuk Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA AMBON TENTANG PENANGGUNG JAWAB
MASING-MASING BIDANG PELAYANAN PUBLIK DALAM
PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN MUTU INTEGRASI
PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Mengangkat nama-nama berikut sebagai Penanggung Jawab
Sistem Manajemen Mutu Integrasi pada Pelabuhan Perikanan
Nusantara Ambon.

1. Ricardo A. Siringoringo (19860505 201403 1 001)
Rani N. Kaplale (-)
Penanggung Jawab Pelayanan Surat Rekomendasi
Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan
2. Irma Tamrin (19800313 200912 2 002)
Budi Susura (19750121 200701 1 002)
Penanggung Jawab Pelayanan Sertifikat Hasil
Tangkapan Ikan (SHTI)
3. Ramli Makkawaru (19691221 200801 1 012)
Markus Manduapessy (-)
Penanggung Jawab Pelayanan Surat Persetujuan
Berlayar (SPB)
4. Anita (19870912 200801 2 002)
Sari Nurlita Mokhtar (19880929 200801 2 001)
Penanggung Jawab Pelayanan Surat Keterangan Hasil
Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKHIPI)
5. La Edi (19750505 200701 1 003)
Ronald Ululai (-)
Meithy Thenu (-)
Penanggung Jawab Pelayanan Tambat Labuh

6. Ilham Indra Taufan (19931214 201902 1 004)
La Mustafa (19770101 200701 1 006)
Pieter Warawarin (-)
Kurmawan A. Umar (-)
Haldi Latukau (-)
Penanggung Jawab Pelayanan Pas Masuk
7. La Edi (19750505 200701 1 003)
Jali Sangadji (-)
Penanggung Jawab Pelayanan Air Bersih
8. La Nurdin (19730103 200701 1 005)
Matlean (19690515 200212 1 003)
Penanggung Jawab Lingkungan

KEDUA

: Tugas - tugas, wewenang dan tanggungjawab Penanggung Jawab Masing-Masing Bidang Pelayanan Publik dan Bidang Lingkungan, sebagai berikut :

- 1). Bertanggung jawab secara umum terhadap jalannya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan.
- 2). Merencanakan standard pelayanan publik yang menjadi kewenangan di lingkup pekerjaanya
- 3). Memastikan perencanaan pelayanan publik di terapkan dan di jalankan oleh seluruh jajarannya
- 4). Memantau dan memonitor jalannya pelayanan publik agar sesuai dengan tujuan dan sasaran pelayanan tersebut
- 5). Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelayanan publik termasuk penyampaian target dan sasaran yang di capai, serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan secara berkelanjutan.
- 6). Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelayanan
- 7). Membuat laporan pelayanan publik dan menyampaikan kepada atasan langsung melalui Wakil Manajemen Mutu dan Lingkungan (WMM dan WML) dan di tembuskan ke auditor eksternal.

- 8). Turut berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan dan menjamin sistem manajemen mutu Integrasi di patuhi dan di jalankan.
- 9). Menindaklanjuti temuan-temuan audit internal maupun audit eksternal dan memastikan perbaikan sesuai dengan target waktu yang di tetapkan.
- 10). Menyampaikan Laporan hasil pengendalian dimaksud kepada PPN Ambon sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan didalam *Key Performance Indicator* (KPI), kecuali terdapat kegiatan tindakan koreksi atau kegiatan khusus lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA PPN Ambon Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

Kepala Pelabuhan,


JAFAR SAHUBAUWA
REPUBLIC INDONESIA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan DJPT KKP



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON**

JALAN SULTAN HASANUDDIN (PANDAN KASTURI) AMBON 97128

TELEPON (0911) 355222, 354728, FAKSIMILE (0911) 345291

LAMAN www.kkp.go.id/ppnambon

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON**

Nomor : 2788/PPN.A/OT.330/X/2021

Tentang :

**PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA AMBON NOMOR : 032/PPN.A/OT.300/I/2021 TENTANG
PENGENDALI DOKUMEN (DOCUMENT CONTROL)
SISTEM MANAJEMEN MUTU INTEGRASI
PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2021**

Menimbang : Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Integrasi, maka di pandang perlu menunjuk Pengendali Dokumen (Document Control) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Menimbang : 1. UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. PERPRES RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. PERMEN KP RI Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
5. PERMEN KP RI Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. PERMEN KP RI Nomor 20/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan Perikanan.
7. Rencana Operasional Kegiatan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Ambon Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN T.A.2021
Nomor : SP DIPA-032.03.2.622461/2021 tanggal 23
November 2021
2. Petunjuk Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA AMBON TENTANG PENGENDALI DOKUMEN
(DOCUMENT CONTROL) SISTEM MANAJEMEN MUTU
INTEGRASI PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Mengangkat Saudara **Ricardo A. Soringoringo**,
NIP : 19860505 201403 1 001_ sebagai Pengendali Dokumen
(*Document Control*) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara
Ambon.

KEDUA : Tugas - tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengendali Dokumen
(Document Control), sebagai berikut :

- 1). Mengkompilasi seluruh prosedur dan form-form yang telah dibuat
oleh masing-masing bagian
- 2). Menyiapkan dokumen akhir sistem manajemen mutu untuk rapat
pleno pengesahan dokumen oleh Manajemen
- 3). Mendistribusi dokumen yang telah disetujui oleh manajemen
kepada personil yang telah ditetapkan
- 4). Menjamin terawatnya dokumen secara baik dan sistematis
- 5). Memelihara dokumentasi sistem manajemen mutu baik dalam
bentuk hardcopy maupun softcopy
- 6). Melakukan penarikan dokumen kadaluarsa dan pelaksanaan
pemusnahannya
- 7). Melakukan kegiatan administrasi usulan perubahan dokumen dan
menerbitkan dokumen baru yang telah disetujui oleh Manajer
Mutu dan Manajer Puncak
- 8). Melakukan koordinasi dengan unit terkait dan Manajer Mutu
untuk pengendalian system mutu

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA PPN Ambon Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

Kepala Pelabuhan,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the border reads "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" at the top, "AMBON" in the center, and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a black ink signature. Below the signature, the name "JAFAR SAHUBAUWA" is printed in bold, black capital letters.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP
3. Direktur Pelabuhan Perikanan DJPT KKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON

JALAN SULTAN HASANUDDIN (PANDAN KASTURI) AMBON 97128

TELEPON (0911) 355222, 354728, FAKSIMILE (0911) 345291

LAMAN www.kkp.go.id/ppnambon

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON

Nomor : 2789/PPN.A/OT.330/X/2021

Tentang :

**PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA AMBON NOMOR : 034/PPN.A/OT.300/I/2021 TENTANG
INTERNAL AUDITOR INTEGRASI
PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2021**

Menimbang : Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Integrasi, maka di pandang perlu menunjuk Internal Auditor di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Menimbang : 1. UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. PERPRES RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. PERMEN KP RI Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
5. PERMEN KP RI Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. PERMEN KP RI Nomor 20/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan Perikanan.
7. Rencana Operasional Kegiatan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Ambon Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :**
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN T.A.2021
Nomor : SP DIPA-032.03.2.622461/2021 tanggal 23
November 2021
 2. Petunjuk Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA AMBON TENTANG INTERNAL AUDITOR
INTEGRASI PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Mengangkat nama-nama berikut sebagai Internal Auditor
Integrasi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

1. **Nurul Chanifah, S.Pi, M.Si**
NIP : 19720920 200112 2 001
2. **Tini Ismawati Makka**
NIP : 19790518 200604 2 001
3. **Rudy Safardan Royani, S.Pi**
NIP : 19720412 200502 1 001
4. **Ramli Makkawaru**
NIP : 19691221 200801 1 012

KEDUA : Tugas - tugas, wewenang dan tanggungjawab Internal Auditor
Integrasi, sebagai berikut :

- 1) Menghimpun informasi proses pelayanan sebagai bahan
audit.
- 2) Melakukan tinjauan proses pelayanan, dokumen dan
persyaratan lain yang berkaitan dengan audit.
- 3) Mempersiapkan diri dalam mengikuti program audit tahunan
dan membantu wakil manajemen mutu dalam membuat
jadwal pelaksanaan audit secara terperinci.
- 4) Membuat daftar pertanyaan audit (*audit checklist*).

- 5) Melakukan audit dan melaksanakan pemeriksaan system secara menyeluruh terhadap obyek audit.
- 6) Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan sebagai bahan untuk laporan audit.
- 7) Melaporkan hasil audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal.
- 8) Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.
- 9) Melakukan peningkatan berkelanjutan dalam kegiatan audit internal

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA PPN Ambon Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

Kepala Pelabuhan,


JAFAR SAHUBAUWA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan DJPT KKP